



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS (Pegawai Puskesmas Rahia, Buton Tengah), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Baubau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 27 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan telah tercatat dengan Nomor 19/02/III/2013 sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan tanggal 23 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambusango dan selanjutnya tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puskesmas Kapontori, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang telah meninggal dunia sehari setelah dilahirkan;
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan juga orang tua Penggugat dengan sikapnya yang sering berbicara kasar dan memaki;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - d. Bahwa pada bulan September tahun 2014, Tergugat di tahan pihak Badan Narkotika Nasional karena Tergugat tertangkap tangan sedang melakukan transaksi menjual narkoba (sabu-sabu) dan pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Baubau dan dihukum penjara selama empat setengah tahun;
 - e. Sejak Tergugat dalam tahanan, Tergugat tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan perceraian telah mempunyai surat izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA Pw., telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Baubau tertanggal 31 Juli 2015, dan tanggal 21 Agustus 2015 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 19/02/III/2013 tertanggal 23 Juli 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kabupaten Buton;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di perumahan Puskesmas Rahia, namun tak lama kemudian kembali lagi ke rumah saksi;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering mengancam Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat berkata-kata kasar sambil mengancam mau membunuh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk ketika tinggal di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat yang membiayai hidupnya sendiri serta saksi sebagai orang tua yang sering membantu Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014;
- bahwa Penggugat tetap tinggal di kediaman semula bersama saksi, sedang Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Baubau karena masalah narkoba;
- bahwa Tergugat telah divonis bersalah oleh Pengadilan karena masalah narkoba selama empat setengah tahun;
- bahwa setelah Tergugat dijatuhi vonis bersalah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya mengenai Tergugat meminta segera diurus perceraian;
- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan PNS di Kecamatan Kapontori, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah jika Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Penggugat serta kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena pada saat Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta orang tua kedua belah pihak;
- bahwa saksi mengetahui isi pernyataan tersebut karena saksi pernah membacanya;
bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat di tangkap oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) karena tertangkap tangan mengedarkan sabu-sabu pada bulan September 2014;
- bahwa Penggugat tinggal di kediaman semula, sedang Tergugat sekarang sudah di Lembaga Pemasyarakatan Baubau;
- bahwa Tergugat telah divonis bersalah oleh Pengadilan karena masalah narkoba selama empat setengah tahun;
- bahwa sejak Tergugat ditangkap dan divonis bersalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan surat izin perceraian, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di muka sidang sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia sehari setelah dilahirkan dan sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan juga orang tua Penggugat dengan sikapnya yang sering berbicara kasar dan memaki, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan September tahun 2014, Tergugat di tahan pihak Badan Narkotika Nasional karena Tergugat tertangkap tangan sedang melakukan transaksi menjual narkoba (sabu-sabu) dan pada bulan Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 Tergugat telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Baubau dan dihukum penjara selama empat setengah tahun dan sejak Tergugat dalam tahanan, Tergugat tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 4 Maret 2013 dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materiil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya telah mengetahui mengenai peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita poin 2,3 dan 4 dan 5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang mana saksi pertama telah mengetahui setelah meninggal anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal mana jika dikaitkan antara keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat terhadap posita angka 4 mengenai pertengkaran yang terjadi telah diketahui oleh saksi pertama yang pernah melihat pertengkaran sebanyak dua kali ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi pertama dan keterangan tersebut telah didukung oleh saksi kedua yang menerangkan sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran meskipun saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung namun saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran dengan adanya surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bahwa perselisihan tersebut disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk meskipun saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras secara langsung namun saksi Penggugat pernah melihat langsung Tergugat dalam keadaan mabuk hal mana keterangan saksi tersebut telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terbukti peristiwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan sehingga terbukti dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 huruf b jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang mengetahui jika terjadi pertengkaran mulut Tergugat berkata-kata kasar sambil mengancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membunuh Penggugat, hal mana keterangan tersebut hanya diketahui secara langsung oleh saksi pertama, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut dan tidak ada hal lain yang mendukung dalil angka 4 huruf b tersebut sehingga dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian Unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi) sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pada posita angka 4 huruf c, telah diketahui secara langsung oleh saksi pertama Penggugat jika selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat yang membiayai hidupnya sendiri serta saksi sebagai orang tua yang sering membantu Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Penggugat juga mengetahui masalah nafkah tersebut dari informasi atau cerita Penggugat dan orang tua Penggugat dapat dikategorikan sebagai keterangan *de auditu*, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun Majelis Hakim perlu mengkonstruksikan dengan mengaitkannya keterangan saksi pertama dan saksi yang kedua maka keterangan *de auditu* saksi kedua Penggugat telah saling melengkapi batas minimal pembuktian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga telah terbukti dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita pada angka 4 huruf c;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat angka 4 huruf d dan e telah terbukti karena telah diketahui secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat bahwa sejak Tergugat tertangkap oleh Badan Narkotika Nasional pada September 2014 karena masalah narkoba(sabu-sabu) dan Tergugat telah divonis bersalah pada bulan Februari 2015 dengan hukuman penjara empat setengah tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 pada saat Tergugat ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional karena masalah Narkoba (sabu-sabu);
- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Baubau selama empat setengah tahun, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan tidak adanya nafkah/biaya hidup bahkan tidak ada perubahan hingga Tergugat terlibat kasus narkoba dan telah dijatuhi hukuman pidana empat setengah tahun mengakibatkan tidak adanya hubungan diantara Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim dipandang cukup membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Selanjutnya di muka sidang, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1436 Hijriah oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hamzah Saleh. S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

t t d

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00,-
Jumlah	Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)